



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil uraian pembahasan diatas maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kredit macet sepeda motor di PT. Federal Internasional Finance Kota Padang, apabila debitur melakukan kredit macet (wanprestasi), perusahaan akan lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara negosiasi pada debitur. Dikerenakan sejak awal pembuatan perjanjian antara kreditur dengan debitur, perusahaan lebih menerapkan negosiasi dan mengesampingkan aturan pokok perusahaan, jika masih terdapat itikad baik dari debitur dan bisa menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Tetapi apabila tidak ada itikad baik dari debitur untuk melakukan pembayaran angsuran kredit dan telah mendapat surat somasi 1, somasi 2 dan somasi 3, maka perusahaan akan melakukan penarikan barang jaminan sepeda motor untuk dititipkan ke pihak perusahaan. Apabila perusahaan telah melakukan penarikan barang jaminan, debitur akan di beri waktu 14 hari untuk melakukan pembayaran angsuran kredit atau melunasi pembayaran angsuran, sebelum perusahaan akan melakukan penjualan jamian kredit sepeda motor malaui lelang.
2. Kendala dalam menyelesaikan kredit macet yaitu, a) barang jaminan digadaikan oleh debitur, b) Barang jaminan di jual, c) kurangnya pemahaman debitur akan isi dalam perjanjian pembiyaan, d) penerima fasilitas kredit pindah alamat, e) penghasilan debitur mengalami penurunan f) barang jaminan yang telah di rubah atau di modifikasi.

Kurangnya pemahaman debitur akan isi perjanjian kontrak sehingga debitur tidak mengetahui mana yang hak dan kewajibannya sehingga melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang terdapat dalam perjanjian kredit.

3. Dalam mengatasi masalah dari kendala kredit perusahaan pembiayaan pada umumnya menggunakan dua pendekatan yaitu litigasi dan non litigasi dalam mengatasi kendala kredit macet sepeda motor, di PT. Federal Internasional Finance, perusahaan akan menutamakan menggunakan pendekatan metode negosiasi dan mediasi, apabila debitur masih ada itikat baik dan bisa diajak untuk bekerjasama diselesaikan dengan cara damai. Tetapi apabila debitur tidak ada itikat baik sama sekali terhadap kreditur, maka perusahaan akan mengambil tindakan tegas dengan melaporkan debitur ke pihak kepolisian, agar dapat menimbulkan efek jera pada debitur yang bersangkutan dan debitur yang lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “ Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Sepeda Motor di PT. Federal Internasional Finance di Kota Padang” oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian kredit macet dengan ketentuan sanksi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, yang terlihat jelas lebih memudahkan dan menguntungkan konsumen. Diharapkan konsumen lebih kooperatif dalam menjalin komunikasi pada perusahaan terhadap pembayaran angsuran kreditnya.

2. Untuk menghindari kendala kredit bermasalah atau kredit macet, sebaiknya perusahaan lebih memperketat dalam melakukan survey, untuk kelayakan debitur dalam mendapatkan fasilitas kredit. Dan tidak terlalu mengejar target dalam mendapatkan debitur sehingga mengabaikan kelayakan dari calon debitur.
3. Dalam menangani masalah kendala kredit macet seharusnya pihak perusahaan menggunakan upaya penyelesaian yang telah diatur oleh undang-undang untuk terciptanya penyelesaian kendala dari kredit macet dengan sistem tertib hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bayu Seto Hardjowahono(Ketua Tim), 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.
- Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2013, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Serjono Soekanto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, jakarta Intermasa.
- Sunaryo, 2019, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian atau Kontrak dan dan Surat Penting Lainnya*, Raih asa Sukses, Depok.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan  
Fidusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang  
Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang  
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

## **C. Sumber Lain**

Dewi Hendrawati, 2011, 'Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam  
Pembuatan Perjanjian Baku Studi Normatif Pada Perjanjian  
Pembiayaan Konsumen', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Universitas  
Diponegoro, Volume 40, Nomor 4.

Endang Prasetyawati, 2013, 'Konsep Hukum pembiayaan Konsumen di Masa  
Yang Akan Datang', *Jurnal yustisia*, Volume 2, Nomor 2.

Pamorti Parasista Dkk, 'Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Lembaga  
Pembiayaan Atas Perampasan Jaminan Fidusia Oleh Negara', *Jurnal  
Privat Law*, Volume II, Nomor 5.

Rifky Anugrah Adha, Iwan Erar Joesoef, 2020, 'Penerapan Relaksasi Kredit  
Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona Di Indonesia',  
*Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 8, Nomor 2.

## Lampiran Dokumentasi Penelitian

FIFGROUP



member of ASTRA

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/SK/FIFGROUP/PDG II/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LISA SARI RAHAYU

Jabatan : HRD

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Bella Shintia

NPM : 1810012111262

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Bahwa benar yang bersangkutan diatas telah datang ke PT. Federal Internasional Finance cabang Kota Padang untuk melaksanakan survei/penelitian dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi dengan judul 'Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Sepeda Motor Pada PT. Federal Internasional Finance cab Kota Padang

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang 29 Februari 2024

PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE

LISA SARI RAHAYU

HRD



FIFASTRA

motorcycle financing



SPEKTRA

multi financing



DANASTRA

micro financing



AMITRA

syariah financing

[www.fifgroup.co.id](http://www.fifgroup.co.id)

[www.spektrakredit.com](http://www.spektrakredit.com)

